



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/207/433.101/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "RAUDLATUS SYIBYAN" |
| 2. Alamat Lembaga | : Kmp. Pendabah Bawah Ds. Pendabah |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 24 Oktober 2013 |
| 4. Nama Yayasan | : PKBM Ki Hajar Dewantara |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. Manggis No. 13 Kamal |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 02 Maret 2016 Nomor 05 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0029828.AH.01.07.Tahun 2016 |
| 8. Kecamatan | : Kamal |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 15 Juni 2022 s.d 15 Juni 2025 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 15 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN


Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002